

Analisis Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Hilangnya Sertifikat Jaminan Nasabah dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/Pn Kpg)

Muh. Rifqy Zacky Ananditya

Universitas Megarezky Makassar, Jl. Antang Raya No. 43, Makassar, Sulawesi Selatan
rifqyzacky28@gmail.com

Abstract

This research is driven by the strategic role of banking and the risk of losing customers' collateral certificates under bank custody, as occurred in Decision Number 3/Pdt.G.S/2025/PN Kpg. This study aims to analyze the legal regulations and forms of bank liability for the loss of such certificates. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, this study collects primary, secondary, and tertiary legal sources through library research and analyzes them qualitatively. The findings indicate that bank liability is based on Articles 1338, 1339, 1365, and 1366 of the Indonesian Civil Code, Law Number 10 of 1998 concerning Banking, and Supreme Court Regulation Number 4 of 2019. The panel of judges ruled the bank committed an unlawful act due to negligence causing customer losses. Liability forms include material compensation of IDR 121,697,023.00, court costs of IDR 206,000.00, and processing a replacement certificate. However, immaterial claims and conservatory seizure were rejected due to the small claim procedure's limitations. Thus, the bank is legally liable, although legal protection for customers has not fully accommodated immaterial losses.

Keywords: Bank Liability, Collateral Certificate, Credit Agreement, Unlawful Act

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran strategis perbankan serta risiko hilangnya sertifikat jaminan nasabah yang berada dalam penguasaan bank, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Kpg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum dan bentuk pertanggungjawaban bank atas hilangnya sertifikat jaminan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab bank didasarkan pada Pasal 1338, Pasal 1339, Pasal 1365, dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Majelis hakim menyatakan bahwa bank telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan meliputi pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp121.697.023,00, biaya perkara sebesar Rp206.000,00, serta kewajiban mengurus penerbitan sertifikat pengganti. Namun, tuntutan ganti rugi immateriil dan sita jaminan ditolak karena keterbatasan mekanisme gugatan sederhana. Dengan demikian, bank bertanggung jawab secara hukum atas kelalaiannya, meskipun perlindungan hukum bagi nasabah belum sepenuhnya mengakomodasi kerugian immateriil.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Bank, Sertifikat Jaminan, Perjanjian Kredit, Perbuatan Melawan Hukum.

Copyright (c) 2026 Muh. Rifqy Zacky Ananditya

✉ Corresponding author: Muh. Rifqy Zacky Ananditya
Email Address: rifqyzacky28@gmail.com (Jl. Antang Raya No. 43, Makassar, Sulawesi Selatan)
Received 27 July 2026, Accepted 07 August 2026, Published 19 August 2026

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional melalui fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Selain berorientasi pada keuntungan, kegiatan perbankan juga bertujuan mendorong kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan usaha, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, bank dituntut menjalankan kegiatan usahanya secara profesional dengan menerapkan prinsip

kehati-hatian guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan (Dalimunthe & Lubis, 2023).

Dalam praktik pemberian kredit, bank umumnya mensyaratkan adanya jaminan sebagai bentuk pengamanan atas pelunasan utang debitur. Jaminan yang paling sering digunakan adalah sertifikat hak atas tanah yang diserahkan kepada bank selama jangka waktu perjanjian kredit. Penyerahan dokumen tersebut didasarkan pada hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah, sehingga bank berkewajiban menjaga keamanan, penyimpanan, dan pengelolaan dokumen jaminan secara bertanggung jawab (Wahyuni & Purwanto, 2024). Hubungan hukum antara bank dan nasabah pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu hubungan kontraktual yang terwujud melalui perjanjian tertulis dan hubungan nonkontraktual yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kerahasiaan, dan kehati-hatian (Setiono & Rahman, 2022).

Meskipun demikian, dalam praktik masih ditemukan kasus hilangnya sertifikat jaminan yang berada dalam penguasaan bank. Hilangnya dokumen tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil bagi nasabah, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum atas kepemilikan aset yang dijadikan jaminan serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan (Sa'diyah, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dokumen jaminan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah (Yevanya & Siboro, 2024). Kewajiban tersebut sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mewajibkan bank memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik, kemampuan, dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Simamora et al., 2022). Penerapan prinsip kehati-hatian juga merupakan bentuk perlindungan hukum preventif bagi nasabah (Mokoagow, 2024). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko melalui kebijakan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan bank dalam melindungi kepentingan nasabah (Baidhowi et al., 2025).

Permasalahan hilangnya sertifikat jaminan telah beberapa kali menjadi objek sengketa di pengadilan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr, majelis hakim menyatakan bahwa bank bertanggung jawab atas hilangnya sertifikat jaminan milik nasabah yang berada dalam penguasaannya (Mandalika & Kusuma, 2022). Kasus serupa juga terjadi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari, di mana bank dinilai lalai dalam melaksanakan kewajiban penyimpanan dan pengamanan dokumen jaminan (Sahi et al., 2025). Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengelolaan dokumen jaminan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan (Roring et al, 2025). Selain itu, hilangnya sertifikat jaminan juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi debitur, khususnya pelaku usaha yang bergantung pada fasilitas kredit perbankan (Dara et al, 2025).

Penelitian terdahulu umumnya mengkaji pertanggung jawaban bank atas hilangnya dokumen jaminan melalui mekanisme gugatan perdata biasa. Sementara itu, kajian mengenai pertanggung jawaban bank dalam perkara yang diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana masih relatif

terbatas. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Kpg yang diselesaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Karakteristik mekanisme tersebut menimbulkan persoalan mengenai bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban bank atas hilangnya sertifikat jaminan nasabah, sehingga penting untuk dianalisis lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan bentuk pertanggungjawaban bank atas hilangnya sertifikat jaminan nasabah dalam perjanjian kredit dengan menganalisis Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Kpg. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perbankan, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi nasabah, serta menjadi masukan bagi perbankan dalam meningkatkan tata kelola, pengamanan dokumen jaminan, dan penerapan prinsip kehati-hatian guna mewujudkan sistem perbankan yang profesional, transparan, dan terpercaya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memaparkan fakta-fakta hukum dalam suatu perkara dan menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum. Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan di bidang perbankan, perjanjian kredit, jaminan, dan tanggung jawab hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, asas, dan teori tentang pertanggungjawaban bank dan perlindungan nasabah. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Kpg sebagai objek utama dalam penelitian ini.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai penunjang pemahaman istilah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji seluruh bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan, membandingkan, dan menafsirkan isi peraturan, fakta hukum dalam putusan, serta teori-teori hukum, sehingga diperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN DISKUSI

Aturan Hukum tentang Tanggung Jawab Bank atas Hilangnya Sertifikat Jaminan

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum bank atas hilangnya sertifikat jaminan nasabah berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Kpg. Perkara ini melibatkan Farid Ambarak Belajam sebagai nasabah dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kupang terkait hilangnya Sertifikat Hak Milik Nomor 99/2002 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit sebesar Rp85.000.000,00. Setelah kredit dinyatakan lunas pada 14 November 2023, bank tidak dapat mengembalikan sertifikat karena hilang dalam penguasaannya, sehingga nasabah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti rugi materiil Rp300.000.000,00 dan kerugian immateriil.

Tabel 1. Identitas Perkara

Uraian	Keterangan
Nomor Putusan	3/Pdt.G.S/2025/PN Kpg
Pengadilan	Pengadilan Negeri Kupang
Penggugat	Farid Ambarak Belajam
Tergugat	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kupang
Objek Sengketa	Sertifikat Hak Milik Nomor 99/2002
Pokok Perkara	Hilangnya sertifikat jaminan yang berada dalam penguasaan bank setelah kredit dinyatakan lunas
Dasar Gugatan	Perbuatan melawan hukum akibat hilangnya sertifikat jaminan
Amar Putusan	Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

Sumber: Diolah dari Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Kpg

Identitas perkara pada Tabel 1 menunjukkan bahwa objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 99/2002 dengan pokok perkara hilangnya sertifikat jaminan yang berada dalam penguasaan bank.

Tabel 2. Fakta Hukum dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Kpg

Fakta Hukum	Keterangan
Fasilitas Kredit	Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)
Jaminan Kredit	Hak Milik Nomor 99/2002 atas nama Farid Ambarak Belajam
Tanggal Kredit Lunas	14 November 2023
Status Sertifikat	Hilang dalam penguasaan bank pada saat akan dikembalikan kepada Penggugat
Isi Gugatan Penggugat	Bank melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya sertifikat jaminan; menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp300.000.000,00 dan kerugian immateriil
Jawaban/Pengakuan Bank	Bank mengakui sertifikat hilang dalam penguasaannya; telah membantu mengurus sertifikat pengganti di BPN; telah memberikan keringanan bunga dan denda kepada Penggugat
Amar Putusan	Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian: menyatakan bank melakukan PMH, menghukum bank membayar ganti rugi materiil Rp121.697.023,00 dan biaya perkara Rp206.000,00; menolak gugatan immateriil dan sita jaminan

Sumber: Diolah dari Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Kpg

Fakta hukum dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat hak milik. Hilangnya sertifikat dalam penguasaan bank mengindikasikan kegagalan bank dalam menjalankan kewajiban menyimpan dan

mengembalikan dokumen jaminan. Pengakuan bank bahwa telah membantu mengurus sertifikat pengganti juga merupakan indikasi pengakuan tidak langsung atas kelalaian yang terjadi. Hakim dalam amar putusannya hanya mengabulkan ganti rugi materiil sebesar Rp121.697.023,00 yang merupakan penjumlahan dari nilai fasilitas kredit dan uang pelunasan, serta menolak tuntutan ganti rugi immateriil dan permohonan sita jaminan.

Hubungan hukum antara nasabah dan bank bersumber dari perjanjian kredit. Pasal 1338 KUHPdata menegaskan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak selayaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*), tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik (*te goeder trouw*). Pasal 1339 KUHPdata memperluas cakupan kewajiban para pihak tidak hanya pada apa yang secara tegas ditentukan dalam perjanjian, melainkan juga segala sesuatu yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Kewajiban bank menjaga keamanan dokumen jaminan lahir dari kebiasaan dan kepatutan dalam praktik perbankan. Sejak sertifikat diserahkan sebagai jaminan, bank memperoleh penguasaan (*bezit*) yang menimbulkan kewajiban hukum untuk menjaga, mengamankan, dan mengembalikannya setelah kewajiban debitur berakhir.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mewajibkan bank menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam setiap kegiatannya. Bank merupakan lembaga kepercayaan (*agent of trust*) sehingga masyarakat mempercayakan dokumen pentingnya kepada bank. Prinsip kehati-hatian tidak hanya terbatas pada aspek perkreditan tetapi juga mencakup pengelolaan dan penyimpanan dokumen jaminan. Hilangnya sertifikat dalam penguasaan bank mengindikasikan prinsip kehati-hatian tidak dijalankan secara optimal.

Majelis hakim menyatakan bahwa keempat unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPdata telah terpenuhi. Unsur pertama adalah adanya perbuatan melawan hukum berupa hilangnya sertifikat yang melanggar kewajiban hukum bank dan norma kepatutan. Unsur kedua adalah adanya kesalahan berupa kelalaian bank sebagai lembaga profesional yang seharusnya memiliki sistem penyimpanan memadai. Fakta sertifikat hilang dan baru diketahui setelah kredit lunas menunjukkan kelalaian yang bersifat terus-menerus. Unsur ketiga adalah hubungan sebab akibat antara kelalaian bank dengan kerugian nasabah. Unsur keempat adalah kerugian yang diderita nasabah, baik materiil maupun immateriil. Majelis hakim menegaskan bahwa upaya bank membantu pengurusan sertifikat pengganti dan pemberian keringanan bunga tidak dapat dijadikan alasan penghapus kesalahan, sehingga bank tetap bertanggung jawab secara hukum.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Bank atas Hilangnya Sertifikat Jaminan

Atas perbuatan melawan hukum tersebut, hakim menjatuhkan beberapa bentuk pertanggungjawaban terhadap bank.

Tabel 3. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Bank dalam Putusan

No	Bentuk Pertanggungjawaban	Status	Dasar Hukum
1	Menyatakan Perbuatan Melawan Hukum	Dikabulkan	Pasal 1365 KUHPdata; amar putusan angka 2

2	Membayar ganti rugi materiil (Rp121.697.023,00)	Dikabulkan	Pasal 1365 KUHPdata; amar putusan angka 3
3	Membayar biaya perkara (Rp206.000,00)	Dikabulkan	Pasal 189 ayat (2) R.Bg; amar putusan angka 4
4	Mengurus sertifikat pengganti	Faktual (di luar amar)	Itikad baik Tergugat selama proses persidangan
5	Membayar ganti rugi immateriil (Rp300.000.000,00)	Ditolak	Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 4 Tahun 2019; amar putusan angka 5
6	Sita jaminan (conservatoir beslag)	Ditolak	Tidak relevan dan Putusan MA No. 2539 K/Pdt/1985; amar putusan angka 5

Sumber: Diolah dari Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Kpg

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat empat bentuk pertanggungjawaban yang dikabulkan serta dua bentuk yang ditolak. Pernyataan PMH menjadi dasar bagi seluruh bentuk pertanggungjawaban selanjutnya sekaligus memberikan efek preventif bagi perbankan. Ganti rugi materiil sebesar Rp121.697.023,00 dihitung dari penjumlahan nilai fasilitas kredit dan jumlah pelunasan yang disetorkan nasabah, berdasarkan konsep kerugian aktual (*damnum emergens*). Pendekatan hakim mencerminkan kehati-hatian dan proporsionalitas. Pembebanan biaya perkara kepada bank berdasarkan asas *verliezer betaalt de kosten* bahwa pihak yang kalah membayar biaya perkara, sesuai Pasal 189 ayat (2) R.Bg. Pengurusan sertifikat pengganti oleh bank merupakan bentuk pertanggung jawaban administratif berupa restitusi hak nasabah, meskipun hakim menegaskan hal ini tidak menghapus kewajiban membayar ganti rugi.

Penolakan ganti rugi immateriil didasarkan pada Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang membatasi gugatan sederhana hanya untuk nilai gugatan materiil. Secara substansi, kerugian berupa hilangnya kesempatan memperoleh kredit dari bank lain dapat dikategorikan sebagai *lucrum cessans* yang merupakan bagian dari kerugian materiil, namun karena batasan prosedur gugatan sederhana, tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan. Penolakan sita jaminan didasarkan pada pertimbangan tidak relevan dengan pokok perkara dan merujuk pada yurisprudensi Putusan MA No. 2539 K/Pdt/1985 tentang barang milik negara tidak dapat dikenakan sita jaminan.

Putusan ini telah memberikan perlindungan hukum melalui pengakuan PMH dan pemberian ganti rugi materiil. Namun perlindungan belum optimal karena pengurusan sertifikat pengganti tidak mengganti kerugian waktu, tenaga, dan kesempatan ekonomi selama sertifikat tidak berada dalam penguasaan nasabah. Selain itu, keterbatasan prosedur gugatan sederhana menyebabkan kerugian immateriil tidak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, restitusi objek sertifikat tidak sama dengan kompensasi penuh atas seluruh kerugian ekonomi yang diderita nasabah. Bagi kasus serupa yang disertai kerugian immateriil, jalur gugatan perdata biasa menjadi opsi yang lebih relevan untuk mengakomodasi seluruh aspek kerugian secara utuh.

KESIMPULAN

Dalam perkara Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Kpg, aturan hukum tanggung jawab bank atas hilangnya sertifikat jaminan bersumber pada KUHPerdara, Undang-Undang Perbankan, dan PERMA. Kelalaian bank dalam menyimpan dokumen jaminan terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sehingga bank bertanggung jawab penuh. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan meliputi pernyataan perbuatan melawan hukum, pembayaran ganti rugi materiil dan biaya perkara, serta pengurusan sertifikat pengganti. Sementara itu ganti rugi immateriil dan sita jaminan ditolak karena prosedur gugatan sederhana memiliki batasan dalam ruang lingkup tuntutan.

REFERENSI

- Baidhowi, Rizky Ramadhani, & Surya Wira Yudhayana. (2025). Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Praktik Kredit Perbankan: Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Bank. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 3407–3416. <https://doi.org/10.62710/gmcqnv91>
- Dalimunthe, N., & Lubis, N. K. (2023). Pengaruh Lembaga Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Fungsi dan Tujuan dalam Menyokong Ketenagakerjaan. *Jurnal Ekonimi Dan Perbankan Syariah*, 8(4), 956–963.
- Dara et al. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Sebagai Salah Satu Alternatif Pendanaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Di Indonesia. *Petitum Law Journal*, 2(2), 429–443.
- Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Pengadilan Negeri Kupang. (2025). Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/ PN Kpg.
- Mandalika, A. G. A., & Kusuma, R. (2022). Pertanggungjawaban Perdata Babk NTB Syariah Terkait Hilangnya Dokumen Jaminan Kredit Nasabah (Analisis Putusan Nomor 245/PDT.G/2018/PN.MTR). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2(1), 144–150.
- Mokoagow, M. I. S. P. (2024). Penerapan Asas Kehati – Hatian Bank Untuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana (Studi Kasus Transaksi Elektronik Bank). *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum*, 13(1).
- Roring et al. (2025). Analisis Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Dana Nasabah Bank Yang Dilikuidasi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 14(5).

- Sa'diyah, H. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Bank Yang Menghilangkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Agunan. YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum, 7(1), 191–204.
- Sahi, F., Maramis, R. A., & Tampongangoy, G. H. (2025). Pertanggungjawaban Bank Terhadap Debitur Atas Hilangnya Jaminan Sertifikat Kepemilikan Tanah. Lex Administratum_Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, 13(3).
- Setiono, G. C., & Rahman, I. (2022). Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan. Transparansi Hukum, 5(1), 66–79.
<https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i1.2273>
- Simamora, M., Siregar, S. A., Nasution, M. Y., & Agung, U. D. (2022). Jurnal Retentum diberikan bank , jadi pelaku usaha prinsip kehati-hatian ialah agar bank hatian diharapkan dasar kepercayaan tetap tinggi , agar masyarakat bersedia. Retentum, 4(1), 159–169.
- Wahyuni, H. H., & Purwanto, P. (2024). Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet. Binamulia Hukum, 13(2), 297–311.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.954>
- Yevanya, A. E. T., & Siboro, S. P. (2024). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Bank Umum Dalam Perlindungan Nasabah Melalui Lembaga Penjamin Simpanan Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004. Jurnal Media Hukum Indonesia, 2(4), 663–669.
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/958%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/958/997>